



PUTUSAN

No.231/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat peradilan pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

HERO SUGIARTO, beralamat Perumahan Depok Lama Alam Permai Blok I/13, Jalan Pemuda, RT.002/RW.21, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas Depok, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

PT.DE PETROLEUM INTERNATIONAL (PT.DPI), beralamat di Mayapada Tower Lt.21, Jl.Jenderal Sudirman Kav.28, Jakarta Selatan 12920, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 April 2013 Nomor 231/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
- 2 Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 1 Mei 2013 Nomor 231/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tentang penetapan hari dan tanggal sidang ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ; ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat maupun Tergugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1-April 2013 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 April 2001 di bawah Register Perkara Perdata Gugatan No.231/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan, “setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui

Hal 1 dari 52 Hal Putusan No. 231/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

- 2 Bahwa Penggugat sebelum menjabat sebagai Direktur di Perusahaan Tergugat yaitu PT.De Petroleum International, telah mengemban jabatan sebagai Direktur di PT.Patra Dok Dumai dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun (tahun 2000-2005) serta selaku Direktur Operasional di PT.Asia Star International (bidang Trading niaga terbatas Recovery oin sejak 04 Januari 2010 s/d 07 Desember 2010;
- 3 Bahwa selain pernah menjabat sebagai Direktur di 2 (dua) perusahaan dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi, Penggugat juga bekerja sebagai Ahli (Expert) dalam proyek pengolahan sludge oil pada PT.Prakarsa Media Solusi serta merupakan pioneer untuk penanganan limbah B3, yang telah mendapatkan penghargaan baik di dalam maupun luar negeri;
- 4 Bahwa dengan kapasitas, kemampuan serta pengalaman kerja Penggugat yang memadai sesuai keahlian (expert), Penggugat diajak turut serta untuk mengembangkan dan memajukan PT.De Petroleum International, sehingga berdasarkan “Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa” PT DE PETROLEUM INTERNATIONAL Nomor 21 tertanggal 18 Pebruari 2011 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, SH, MH, Notaris di Jakarta, Penggugat diangkat/ditunjuk sebagai Direktur Perusahaan PT.De Petroleum International (PT.DPI);
- 5 Bahwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan bekerja (di Dumai, Riau) sebagai Direktur PT De Petroleum International, Penggugat telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Perusahaan, yaitu mulai dari merekrut tenaga kerja, menghidupkan mesin-mesin sludge oil treatment, mengurus legalisasi perusahaan yang ijin-ijinnya sudah mati, hingga transfer knowledge setiap hari kerja kepada seluruh pekerja mengenai Manajemen, Keuangan dan Teknologi sehingga perusahaan dapat beroperasi dan berproduksi dengan maksimal;
- 6 Bahwa Penggugat pada tanggal 6 Juni 2011 dihubungi oleh Direktur Utama (Dirut) PT.De Petroleum International, Bapak JONES DJATISASMITO agar segera ke Jakarta, namun setelah memenuhi panggilan Dirut PT.De Petroleum International ke Jakarta, Penggugat tidak mendapatkan penjelasan maupun informasi apapun melainkan diperintahkan untuk tetap di Jakarta menunggu informasi selanjutnya dari Dirut PT.De Petroleum International;



- 7 Bahwa Penggugat sama sekah tidak mendapat informasi yang dijanjikan oleh Dirut PT.De Petroleum International sebagaimana yang disebut dalam point 6, sehingga Penggugat dengan itikad baik mendatangi PT.De Petroleum International untuk menanyakan kejelasan hubungan kerja, namun tetap tidak mendapatkan jawaban maupun kepastian dari Dirut PT.De Petroleum International;
- 8 Bahwa berdasarkan Surat PT De Petroleum International tertanggal 23 Desember 2011 No.065/DPI-DIRUT/XII/2011 menegaskan bahwa Penggugat SUDAH TIDAK AKTIF LAGI di Perusahaan berdasarkan “Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT De Petroleum International tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuang dalam akta No.24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, SH, Notaris di Jakarta;
- 9 Bahwa menanggapi Surat PT.De Petroleum International sebagaimana disebut di dalam point 8 di atas, maka Penggugat pada tanggal 21 Februari 2012 (Surat I) menyampaikan “Surat Permohonan Penjelasan di PT.DPI” kepada Dirut PT.De Petroleum International, namun tidak mendapat tanggapan yang memadai, sehingga Penggugat pada tanggal 19 Maret 2012 (Surat II) dan 8 Mei 2012 (Surat III) kembali menyampaikan Surat kepada Dirut PT.De Petroleum International, namun tetap TIDAK mendapatkan tanggapan yang memadai;
- 10 Bahwa terhadap Keputusan RUPS-LB PT.DPI tertanggal 30 Juni 2011 terkait pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Perusahaan, Keputusan RUPS-LB tersebut tidak sah karena Penggugat tidak pernah mendapat Pemanggilan adanya penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang diatur di dalam Ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) UU Perseroan Terbatas (UUPT) No.40 Tahun 2007, “ayat (1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, ayat (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan Iklan dalam Surat Kabar”;
- 11 Bahwa Penggugat juga tidak pernah diundang untuk Rapat Direksi mengenai Perubahan Pengurus Perseroan PT.De Petroleum International, padahal Direksi merupakan satu kesatuan kolegial dalam menjalankan Perseroan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUPT No.40 Tahun 2007 serta belum pernah mendapat teguran atau peringatan tentang kesalahan yang diperbuat selama bertindak selaku Direktur PT.De Petroleum International;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (2) UUPT No.40 Tahun 2007 telah diatur secara rinci mengenai pemberhentian anggota Direksi dalam Perseroan yaitu :
“ayat (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya”, “ayat (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS”;
- 13 Bahwa terhadap pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Direksi Perseroan, Penggugat sama sekali tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS Perseroan yang didasarkan atas “Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT De Petroleum International tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuang dalam Akta No.24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, S.H., Notaris di Jakarta;
- 14 Bahwa pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Direksi Perseroan terhadap Penggugat, juga tidak disertakan alasan yang patut dan berdasar hukum, sebagaimana yang disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 105 ayat (1) UUPT, “Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS;
- 15 Bahwa guna menyelesaikan permasalahan ini, pada tanggal 6 Juni 2012 Penggugat telah menyampaikan Surat ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Kemenakertrans) dan telah dihimbau melalui Undangan Klarifikasi secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan 1 (satu) panggilan lisan melalui telepon oleh Kemenakertrans kepada Tergugat, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini;
- 16 Bahwa tindakan memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan secara sepihak melalui Keputusan RUPS tertanggal 30 Juni 2011 yang bertentangan dengan UUPT No.40 Tahun 2007 merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
- 17 Bahwa Tergugat dalam mengambil suatu Keputusan (RUPS) telah melanggar hak subyektif Penggugat dengan menyatakan Penggugat tidak pernah menjalankan/melaksanakan tugas secara professional, tidak hadir selama 3 bulan berturut-turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa memberikan alasan yang jelas, tidak memiliki dedikasi, menggunakan uang perusahaan tidak sesuai realisasi anggaran Perusahaan adalah suatu pernyataan yang tidak berdasar hukum yang mengarah pada fitnah, menyesatkan serta menyudutkan Penggugat;

- 18 Bahwa Tergugat telah melakukan KESALAHAN (schuld) dengan melakukan Pemberhentian Penggugat yang bertentangan serta mengabaikan Ketentuan UUPT (Undang-undang Perseroan Terbatas) No.40 Tahun 2007, Anggaran Dasar Perseroan serta asas itikad baik, asas kepastasan, asas kepatutan dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik;
- 19 Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat mengalami KERUGIAN secara Materiil dan Immateriil dengan rincian sebagai berikut

KERUGIAN MATERIIL :

- Gaji yang belum dibayar sejak Juni 2011 hingga Gugatan ini diajukan yaitu
 - 22 bulan (sejak Juni 2011 hingga Gugatan didaftarkan) x 15.000.000,- (gaji perbulan) Sejumlah Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah).
- Biaya untuk pengambilan barang, yang meliputi transport, akomodasi dan konsumsi dari Jakarta ke Dumai, Riau dan sebaliknya, sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh limajuta Rupiah).
- Kehilangan tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi perbulan dan bonus perusahaan yang dapat diterima sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah), dihitung dari :
 - 22 bulan (sejak Juni 2011 hingga Gugatan didaftarkan) x 5.000.000 (tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi perbulan dan bonus perusahaan) sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah).

TOTAL KERUGIAN MATERIIL : Rp.330.000.000

Rp. 25.000.000

Rp.110.000.000

Rp.465.000.000

KERUGIAN IMMATERIL

Akibat mengalami tekanan psikologis yaitu kehilangan pekerjaan sebagai tulang punggung keluarga, reputasi, harga diri dan kehormatan tercoreng, yang nilai kerugian sejumlah Rp.500.000.000,- (limaratus juta Rupiah).

Hal 5 dari 52 Hal Putusan No. 231/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL KERUGIAN IMMATERIL :Rp.500.000.000

Dengan demikian Akumulasi Kerugian Materiil dan Immateril yang dialami Penggugat sebesar:

KERUGIAN MATERIIL : Rp.465.000.000

KERUGIAN IMMATERIL : RP.500.000.000 +
Rp.965.000.000

- 20 Bahwa perbuatan Tergugat yang terkategori sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial serta telah diperingati secara lisan maupun tertulis yakni dengan Somasi I tanggal 19 Oktober 2012, Somasi II tanggal 30 Oktober 2012, Somasi III tanggal 22 Nopember 2012 dan Somasi Terakhir 12 Desember 2012;
- 21 Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan ini, mohon pihak Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
- 22 Bahwa di dalam perkara ini Penggugat mempunyai bukti-bukti yang otentik dan sempurna dan berdasarkan Pasal 180 Het Herziene Indonesich Reglement (HIR), Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar sudilah kiranya menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun adanya verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
- 23 Bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam gugatan ini.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan tersebut maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar sudilah kiranya memanggil para pihak dalam perkara ini dan menyidangkannya serta memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PREMAIR:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut Hukum Tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat melalui “Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT De Petroleum International tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuang dalam akta No.24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, SH, Notaris di Jakarta yang bertentangan dengan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH):

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang timbul kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus setelah Putusan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti sebesar Rp.965.000.000,- (sembilanratus enampuluh lima juta Rupiah) dengan rincian kerugian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL :

- Gaji yang belum dibayar sejak Juni 2011 hingga Gugatan ini diajukan yaitu :
=> 22 bulan (sejak Juni 2011 hingga Gugatan didaftarkan) x 15.000.000,- (gaji perbulan) Sejumlah Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) .
- Biaya untuk pengambilan barang, yang meliputi transport, akomodasi dan konsumsi dari Jakarta ke Dumai, Riau dan sebaliknya, sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh limajuta Rupiah).
- Kehilangan tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi perbulan dan bonus perusahaan yang dapat diterima sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah), dihitung dari :
=> 22 bulan (sejak Juni 2011 hingga Gugatan didaftarkan) x 5.000.000 (tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi perbulan dan bonus perusahaan) sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah).

TOTAL KERUGIAN MATERIIL : Rp.330.000.000
Rp. 25.000.000
Rp.110.000.000+
Rp.465.000.000

KERUGIAN IMMATERIL

Akibat mengalami tekanan psikologis yaitu kehilangan pekerjaan sebagai tulang punggung keluarga, reputasi, harga diri dan kehormatan tercoreng, yang nilai kerugian sejumlah Rp.500.000.000,- (limaratus juta Rupiah).

TOTAL KERUGIAN IMMATERIL :Rp.500.000.000

Dengan demikian Akumulasi Kerugian Materiil dan Immateril yang dialami Penggugat sebesar :

KERUGIAN MATERIIL : Rp.465.000.000
KERUGIAN IMMATERIL : Rp.500.000.000 +
Rp.965.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan oleh Tergugat;
- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun terhadapnya diajukan verzet, banding ataupun kasasi ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (ExAequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dating menghadap kuasanya MUH.BURHANUDDIN,SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum"BOER AND PARTNERS, berkantor di Rasuna Office Park Blok 00-01, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Oktober 2012, sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasanya Manuarang Manalu,SH, Advokat dari Law Office Manuarang-Abednego & Partners, Jalan Tebet Timur Dalam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2013.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dengan menunjuk: P R A N O T O, SH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim No. 231/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Juni 2013 dan berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak tercapai sehingga pemeriksaan perkara dikembalikan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis hakim melanjutkan pemriksaan terhadap perkara aquo dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat selain menjawab pokok perkara juga mengajukan **Eksepsi Kompetensi/ Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri (Exceptio Declinatoir)** tertanggal 23 Juli 2013 sebagai berikut :

I. JAWABAN DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal : Kewenangan Absolut (*Absolute Competency*)

1 Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Angka 15 halaman 5 dan Angka 19 halaman 5-6 (posita) dan dalil Tuntutan (Petitum) Penggugat pada Angka 3 halaman 7-9 yang pada dasarnya menyatakan:

- “Bahwa guna menyelesaikan permasalahan ini, pada tanggal 6 Juni 2012 Penggugat telah menyampaikan Surat ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Kemenakertrans) dan telah dihimbau melalui Undangan Klarifikasi secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan 1 (satu) panggilan lisan melalui telepon oleh Kemenakertrans kepada Tergugat, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini “;
- “Bahwa akibat perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat mengalami Kerugian Secara Materiil dan Immateril dengan rincian sebagai berikut:
- Kerugian Materiil:
 - Gaji yang belum dibayar sejak Juni 2011 hingga gugatan ini diajukan yaitu 22 Bulan (sejak Juni 2011 hingga gugatan didaftarkan) x 15.000.000, -(gaji perbulan) sejumlah Rp. 330.000.000, - (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - Biaya untuk pengambilan barang, yang meliputi transport, akomodasi dan konsumsi dari Jakarta ke Dumai, Riau dan sebaliknya sebesar Rp. 25. 000. 000, -(dua puluh lima juta rupiah);
 - Kehilangan tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi perbulan dan bonus perusahaan yang dapat diterima sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah), dihitung dari 22 Bulan (sejak Juni 2011 hingga gugatan didaftarkan) x 5.000.000,-(tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi perbulan dan bonus perusahaan sejumlah Rp. 110. 000. 000, - (seratus sepuluh juta rupiah);

telah dengan terang dan jelas membuktikan bahwa Gugatan Penggugat a quo adalah Perihal Tuntutan gaji yang menurut Penggugat belum dibayar oleh Tergugat, Biaya atau Transport Penggugat dari Jakarta ke Dumai, Riau dan sebaliknya, dan juga tuntutan tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi perbulan dan bonus perusahaan yang belum

Hal 9 dari 52 Hal Putusan No. 231/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



diterima oleh Penggugat dari Tergugat, sehingga yang berwenang untuk mengadili Gugatan Penggugat a quo adalah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang khusus menangani dan mengadili perkara-perkara yang menyangkut hubungan Industrial antara Pekerja dan Pengusaha yaitu antara lain mengadili masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tuntutan transport, tuntutan gaji dan tuntutan tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi dan bonus perusahaan sebagaimana disebutkan Penggugat dalam Gugatan a quo, dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, oleh karena itu adalah keliru dan tidak berdasar sama sekali apabila Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2 Bahwa Perkara a quo tidak seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan seharusnya diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dimana hal ini didukung dan dikuatkan oleh fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yaitu :

- Angka 7 (tujuh) Surat Somasi/Peringatan Kedua No.080/SK-BP/X/2012 tertanggal 30 Oktober 2012, Angka 4 (empat) Surat Somasi/Peringatan Ketiga No. 085/SK-BP/XI/2012 tertanggal 22 November 2012, dan Angka 5 (lima) Surat Somasi/Peringatan Terakhir No.095/SK-BP/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012, yang ketiga surat tersebut ditujukan Penggugat kepada Tergugat, dimana isinya sama-sama menyatakan : “Bahwa menanggapi Surat PT DPI yang disebut dalam point 4 yang pada intinya mem-PHK sepihak Klien Kami pada tanggal 21 Februari 2012 (Surat I) menyampaikan “Surat permohonan Penjelasan PHK di PT DPI” kepada Dirut PT DPI, namun tidak mendapat tanggapan yang memadai, sehingga Klien Kami pada tanggal 19 Maret 2012 (Surat II) dan tanggal 8 Mei 2012 (Surat III) kembali menyampaikan “Surat Penyelesaian PHK di PT DPI” kepada Dirut PT DPI, namun tetap Tidak mendapatkan tanggapan yang memadai “;
- Surat Penggugat kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tertanggal 6 Juni 2012, dimana Penggugat telah meminta bantuan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk menyelesaikan masalah perselisihan ketenagakerjaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT De Petroleum International/Tergugat antara Penggugat dan Tergugat;

- Adanya 2 (dua) Surat Undangan dari Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan dan Hubungan Industrial yang bertindak atas nama Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang masing-masing Nomor : Und.28/PHI-JSK/PPPFI/VI/2012 tertanggal 26 Juni 2012 dan Nomor : Und.32/PHI-JSK/PPPFI/VII/2012 tertanggal 3 Juli 2012 Perihal Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Tergugat, dimana dalam Kedua Undangan tersebut disebutkan bahwa Acaranya adalah Klarifikasi kasus PHK Penggugat di PT De Petroleum International.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti hukum tersebut diatas telah terbukti dengan terang dan jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat adalah memperlakukan hal pesangon atas PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan bukan hal Perbuatan Melawan Hukum, sehingga adalah menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk mengadilinya.

- 3 Bahwa kesalahan dalam menentukan pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu gugatan dapat mengakibatkan gugatan ditolak atau tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan : Yurisprudensi MA-RI No. 1103 KISip/1974, tanggal 29 Juni 1977, yang menyatakan: “Bahwa P.4.P/P.4 merupakan Badan Pengadilan Khusus yang berwenang memutus soal-soal perselisihan perburuhan, sedang putusan P.4P/P4 hanya dapat dibatalkan oleh menteri perhubungan atau menteri yang membawahnya”;
- 4 Bahwa oleh karena yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat a quo adalah Pengadilan Hubungan Industrial dan Bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
Hal : Gugatan Penggugat adalah Kabur/Tidak Jelas (Obscur libel) Dalam Hal Tuntutan Ganti Kerugian
- 5 Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Angka 19 (posita) halaman 5-6 yang pada dasarnya menyatakan:

Hal 11 dari 52 Hal Putusan No. 231/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



- “Bahwa akibat perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat, Maka Penggugat mengalami Kerugian Secara Materiil dan Immateril dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian Materiil:

- Gaji yang belum dibayar sejak Juni 2011 hingga gugatan ini diajukan yaitu 22 Bulan (sejak Juni 2011 hingga gugatan didaftarkan) x 15.000.000, -(gaji perbulan) sejumlah Rp. 330. 000. 000, - (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- Biaya untuk pengambilan barang, yang meliputi transport, akomodasi dan konsumsi dari Jakarta ke Dumai, Riau dan sebaliknya sebesar Rp. 25. 000. 000, - (dua puluh limajuta rupiah);
- Kehilangan tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi perbulan dan bonus perusahaan yang dapat diterima sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah), dihitung dari 22 Bulan (sejak Juni 2011 hingga gugatan didaftarkan) x 5.000.000,-(tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi perbulan dan bonus perusahaan sejumlah Rp. 110. 000. 000, - (seratus sepuluh juta rupiah);

- Kerugian Immateril

Akibat mengalami tekanan psikologis yaitu kehilangan pekerjaan sebagai tulang punggung keluarga, reputasi, harga diri dan kehormatan tercoreng, yang nilai kerugian sejumlah Rp. 500. 000. 000, - (lima ratus juta rupiah); Akumulasi Kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami Penggugat adalah sebesar:

Kerugian Materiil : Rp. 465. 000. 000, -

Kerugian Immateril : Rp. 500.000.000,- +

Total : Rp. 965. 000. 000, -

adalah kabur atau tidak jelas karena:

- Tuntutan kerugian atas biaya untuk pengambilan barang, yang meliputi transport, akomodasi dan konsumsi dari Jakarta ke Dumai, Riau dan sebaliknya sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), ternyata kerugian tersebut tidak diperinci satu persatu secara terang dan jelas akan tetapi langsung



menyebutkan globalnya atau total kerugiannya, dan ternyata pula tuntutan tersebut tidak jelas darimana sumber atau dasar diajukannya tuntutan ganti kerugian tersebut;

- Tuntutan atas kehilangan tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi perbulan dan bonus perusahaan yang dapat diterima sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah), ternyata juga tidak diperinci satu persatu secara jelas, akan tetapi langsung menyebutkan globalnya atau total kerugiannya yaitu 22 Bulan x Rp. 5.000.000,-(tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi perbulan dan bonus perusahaan), dan ternyata tuntutan tersebut juga tidak terang dan jelas darimana sumber atau dasar diajukannya tuntutan ganti kerugian tersebut;
 - Dasar perhitungan tuntutan ganti rugi Immateril yang diajukan Penggugat adalah tidak terang dan jelas karena hanya didasarkan kepada reka-rekaan dari Penggugat saja tanpa ada dasar perhitungan dan dasar hukumnya;
- 6 Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, ternyata tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat dalam gugatan a quo tidak diperinci satu persatu secara terang dan jelas, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*).
- 7 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa baik posita maupun petitum/tuntutan dalam Gugatan Penggugat Perkara a quo adalah kabur atau Obscuur libel karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.
- 8 Bahwa kekeliruan atau ketidakjelasan tuntutan yang disebutkan dalam gugatan dapat mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan menjadikan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan : Yurisprudensi MA-RI No. 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, yang menyatakan: “Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- 9 Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah Kabur Dalam Hal Tuntutan Ganti Kerugian (*Obscuur libel*) maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal 13 dari 52 Hal Putusan No. 231/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



- 1 Bahwa terhadap segala sesuatu yang telah dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi diatas adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
- 2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, terkecuali yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
- 3 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Angka 1-3 halaman 2 karena tidak jelas maksud dan tujuan dalil tersebut, apalagi dalam dalil tersebut tidak ada kaitannya atau relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat yaitu Perbuatan Melawan Hukum.
- 4 Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Angka 5 halaman 2-3 yang pada dasarnya menyatakan : “Bahwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan bekerja (di Dumai, Riau) sebagai direktur PT De Petroleum International, Penggugat telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perusahaan, yaitu mulia dari merekrut tenaga kerja, menghidupkan mesin-mesin sludge oil treatment, mengurus legalisasi perusahaan yang ijin-ijinnya sudah mati, hingga transfer knowledge setiap hari kerja kepada seluruh pekerja mengenai manajemen, keuangan, dan teknologi sehingga perusahaan dapat beroperasi dan berproduksi dengan maksimal “,
adalah dalil yang menyesatkan, keliru dan tidak berdasar sama sekali dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa selama Penggugat bekerja sebagai Direktur dan bertugas di Dumai Pekanbaru yaitu kurang lebih 6 (enam) bulan, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan atau tidak dapat merealisasikan janji-janjinya kepada Tergugat dalam menangani Perusahaan dan tidak dapat memberikan atau menunjukkan hasil kerja yang maksimal di Perusahaan, karena sebelum Penggugat diterima bekerja sebagai Direktur oleh Tergugat, dimana Penggugat telah menyatakan atau menjanjikan dapat menghidupkan mesin-mesin sludge oil treatment dan mesin-mesin dapat bekerja secara maksimal, dapat secepatnya mengurus legalisasi perusahaan yang ijin-ijinnya sudah mati, namun faktanya bahwa mesin-mesin sludge oil treatment



memang dapat hidup atau bekerja namun tidak maksimal atau masih merugikan Tergugat, masih banyak ijin perusahaan yang belum keluar yang pengurusannya dilakukan Tergugat, masih banyak ijin yang kadaluarsa yang belum dapat diurus atau diselesaikan oleh Penggugat, dan ijin baru dapat keluar setelah Penggugat keluar atau tidak bekerja lagi pada Tergugat yaitu antara lain ijin dari kementerian Lingkungan hidup;

- Bahwa hal transfer knowledge dari Penggugat kepada pekerja Tergugat di Dumai mengenai manajemen, keuangan, dan teknologi adalah merupakan kewajiban dari Penggugat kepada Tergugat karena Penggugat telah dibayar oleh Tergugat untuk itu;
- Bahwa Tergugat juga telah merugikan Perusahaan yaitu membengkaknya atau bertambahnya pengeluaran perusahaan dari biaya yang telah ditetapkan sebelumnya akibat perbuatan Tergugat;
- Adanya pengalihan pemakaian keuangan perusahaan yaitu yang seharusnya dipergunakan untuk membeli alat-alat mesin yang telah ditetapkan sebelumnya, ternyata digunakan untuk keperluan lain dan tidak masuk akal;
- Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat, telah terbukti bahwa Perusahaan belum dapat beroperasi dan memproduksi secara maksimal dan Perusahaan juga masih mengalami kerugian akibat perbuatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, dengan ini Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Penggugat telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perusahaan, yaitu mulia dari merekrut tenaga kerja, menghidupkan mesin-mesin sludge oil treatment, mengurus legalisasi perusahaan yang ijin-ijinnya sudah mati, hingga transfer knowledge setiap hari kerja kepada seluruh pekerja mengenai manajemen, keuangan, dan teknologi, dan apabila Tergugat tidak dapat membuktikannya, maka dalil Penggugat tersebut adalah dalil bohong dan tidak berkualitas sebagai dalil dan haruslah dikesampingkan.



5 Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Angka 6-7 halaman 3 yang pada dasarnya menyatakan :

- “Bahwa Penggugat pada tanggal 6 Juni 2011 dihubungi oleh Direktur Utama PT De Petroleum International, Bapak Jones Djatisasmito agar segera ke Jakarta, namun setelah memenuhi panggilan Dirut PT De Petroleum International ke Jakarta, Penggugat tidak mendapatkan penjelasan maupun informasi apapun melainkan diperintahkan untuk tetap di Jakarta menunggu informasi selanjutnya dari Dirut PT De Petroleum International;
- Bahwa Penggugat sama sekali tidak mendapat informasi yang dijanjikan oleh Dirut PT De Petroleum International sebagaimana yang disebutkan dalam Point 6, sehingga Penggugat dengan itikad baik mendatangi PT De Petroleum International untuk menanyakan kejelasan hubungan kerja, namun tetap tidak mendapatkan jawaban maupun kepastian dari Dirut PT De Petroleum International;

adalah dalil keliru dan tidak berdasar sama sekali dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena Perusahaan tidak dapat beroperasi dan berproduksi secara maksimal dan juga masih mengalami kerugian selama dipimpin atau ditangani oleh Penggugat, akhirnya Tergugat memanggil Penggugat ke kantor Pusat di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011, dan untuk sementara Penggugat berkantor dan bekerja di Kantor Pusat Jakarta dan disertai tugas baru untuk menangani pengurusan ijin-ijin perusahaan dan melakukan pemasaran, namun tugas baru tersebut tidak pernah ditanggapi atau dijalankan atau dilaksanakan oleh Penggugat secara profesional selaku Direktur Perusahaan dan ternyata setelah (3) tiga hari Tergugat bekerja di Kantor Pusat Jakarta, kemudian sejak tanggal 10 Juni 2011, Penggugat tidak pernah lagi hadir atau datang untuk bekerja di Perusahaan tanpa memberitahukan dan tanpa memberikan alasan kepada Tergugat, sehingga Tergugat menganggap bahwa



Penggugat telah mengundurkan diri secara sukarela dari Perusahaan;

- Bahwa Tergugat telah memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya kepada Peggugat perihal tugas baru Peggugat di kantor perusahaan di Jakarta, namun tidak pernah dilaksanakan atau dipatuhi oleh Peggugat, dan seharusnya Peggugat selaku Direktur Perusahaan dan sebagai profesional harus menunjukkan dedikasinya dan loyalitasnya kepada Perusahaan dan menjalankannya dengan baik dan benar tugas baru yang telah diberikan oleh Tergugat, namun faktanya justru Peggugat tidak pernah hadir lagi untuk bekeja di kantor Pusat Perusahaan di Jakarta sejak tanggal 10 Juni 2011, sampai dengan dibuatnya Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT De Petroleum International tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuang dalam Akta No.24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, SH, Notaris di Jakarta, dimana salah satu klausul dari Akta No.24 a quo adalah pemberhentian Peggugat sebagai Direktur Perusahaan.

6 Bahwa dalil Gugatan Peggugat pada Angka 8-9 halaman 3 yang pada dasarnya menyatakan :

- “Bahwa berdasarkan surat PT De Petroleum International tertanggal 23 Desember 2011 No.065/DPI-DIRUT/XII/2011 menegaskan bahwa Peggugat sudah tidak aktif lagi di Perusahaan berdasarkan “Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT De Petroleum International tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuang dalam Akta No.24 yang dibuat dihadapan Yurisa martanti, SH, Notaris di Jakarta”;
- Bahwa menanggapi Surat PT De Petroleum International sebagaimana disebutkan dalam point 8 di atas, maka Peggugat pada tanggal 21 Februari 2012 (Surat I) menyampaikan “Surat Permohonan Penjelasan di PT DPI” kepada Dirut PT De Petroleum International, namun tidak mendapat tanggapan yang memadai, sehingga Peggugat pada tanggal 19 Maret 2012 (Surat II) dan 8 Mei 2012 (Surat III) kembali menyampaikan



Surat kepada Dirut PT De Petroleum International, namun tetap tidak mendapatkan tanggapan yang memadai “,

adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar sama sekali dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Tergugat Nomor: 103/DPI-DIRUT/XU2012 tertanggal 28 Nopember 2012 Perihal Tuntutan Penggugat yang ditujukan kepada Penggugat, dimana Tergugat telah menjelaskan secara jelas dan terang apa yang menjadi dasar dan alasan Tergugat untuk mengganti Penggugat sebagai Direktur Perusahaan yaitu karena Tergugat menganggap bahwa Penggugat telah mengundurkan diri dari perusahaan, dimana hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Penggugat tidak pernah lagi hadir dan/atau datang untuk bekerja di Perusahaan sejak tanggal 10 Juni 2011 tanpa pemberitahuan dan tanpa memberikan alasan apapun kepada Tergugat;
- Bahwa fakta-fakta di atas didukung dan dikuatkan pula oleh fakta bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat, telah terbukti bahwa Perusahaan belum dapat beroperasi dan memproduksi secara maksimal dan Perusahaan juga masih mengalami kerugian akibat perbuatan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka adalah sangat beralasan secara hukum apabila Tergugat mengganti Penggugat sebagai Direktur Perusahaan.

7 Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Angka 10-14 halaman 3-4 yang pada dasarnya menyatakan :

- “Bahwa terhadap Keputusan RUPS-LB PT DPI tertanggal 30 Juni 2011 terkait pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Perusahaan, keputusan RUPS-LB tersebut tidak sah karena Penggugat tidak pernah mendapat panggilan adanya penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) UUP No.40 tahun 2007 “;
- “Bahwa Penggugat juga tidak pernah diundang untuk Rapat Direksi mengenai Perubahan Pengurus Perseroan, padahal Direksi merupakan satu kesatuan kolegial dalam menjalankan Perseroan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUP No.40



Tahun 2007 serta belum pernah mendapat teguran atau peringatan tentang kesalahan yang diperbuat selama bertindak selaku Direktur PT De Petroleum International”

- “Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (2) UUPT No.40 tahun 2007 telah diatur secara rinci mengenai pemberhentian anggota Direksi dalam Perseroan “;
- “Bahwa terhadap pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Direksi Perseroan, Penggugat sama sekali tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS Perseroan yang didasarkan atas Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuang dalam Akta No.24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, SH, Notaris di Jakarta “;
- Bahwa Pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Direksi Perseroan terhadap Penggugat, juga tidak disertakan alasan yang patut dan berdasar hukum, sebagaimana disyaratkan dalam penjelasan Pasal 105 ayat (1) UUPT”;

adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar sama sekali dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dasar dan alasan Tergugat mengganti Penggugat sebagai Direktur Perusahaan adalah karena Tergugat menganggap bahwa Penggugat telah mengundurkan diri dari Perusahaan, dimana hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Penggugat tidak pernah lagi hadir dan/atau datang untuk bekerja di Perusahaan sejak tanggal 10 Juni 2011;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah mengundurkan diri, maka secara hukum tidak diperlukan lagi adanya pemanggilan kepada Penggugat selaku Direktur Perusahaan dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan (RUPS-LB PT DPI) yang telah dilakukan pada tanggal 30 Juni 2011 terkait pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Perusahaan, sehingga pemanggilan Penggugat untuk penyelenggaraan RUPS-LB PT DPI sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1),(2) UUPT No.40 tahun 2007, adalah tidak diperlukan lagi



- Bahwa oleh karena Penggugat telah mengundurkan diri, maka secara hukum tidak diperlukan lagi untuk mengundang Penggugat untuk Rapat Direksi mengenai Perubahan Pengurus Perseroan, dan Tergugat tidak perlu lagi untuk memberikan teguran atau peringatan atas kesalahan yang diperbuat atau dilakukan Penggugat selama bertindak selaku Direktur Perusahaan;
- Bahwa alasan penghentian Penggugat sebagai Direktur Perusahaan disamping oleh karena Penggugat telah mengundurkan diri, juga karena Penggugat selama bekerja pada Tergugat, telah terbukti bahwa Perusahaan belum dapat beroperasi dan berproduksi secara maksimal dan Perusahaan juga masih mengalami kerugian akibat perbuatan Penggugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah mengundurkan diri sebelum dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perusahaan tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuang dalam Akta No.24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, SH, Notaris di Jakarta, maka secara hukum tidak diperlukan lagi untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri dalam RUPS-LB yang dilakukan oleh Perseroan tersebut, sehingga Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuang dalam Akta No.24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, SH, Notaris di Jakarta adalah sah dan mengikat secara hukum bagi Penggugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah mengundurkan diri sebelum dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perusahaan, maka tidak diperlukan lagi membuat alasan Pemberhentian Penggugat dari jabatan sebagai Anggota Direksi Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 105 ayat (1) UUPT No.40 Tahun 2007;
- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka syarat untuk memberhentikan atau mengganti Penggugat sebagai Direktur Perusahaan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 82 ayat (1), (2), Pasal 105 ayat (1) dan (2) serta Penjelasan Pasal 105 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UUPT No.40 tahun 2007, tidak diperlukan lagi karena Penggugat telah mengundurkan diri sebelum dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perusahaan tertanggal 30 Juni 2011 sebagaimana tertuang dalam Akta No.24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, SH, Notaris di Jakarta;

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Tergugat sebagai disebutkan Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tertanggal 08 November 2010 yang dibuat dihadapan Siti Rohmah Caryana, SH, Notaris di Jakarta, telah terbukti tidak ada diatur bahwa dalam hal penggantian direksi dalam RUPS, dimana direksi yang diganti harus diberi kesempatan untuk membela diri dan juga tidak ada di atur bahwa dalam penggantian Direksi dalam RUPS harus dibuat alasan pengantiannya.
- 8 Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Angka 15 halaman 5 yang pada dasarnya menyatakan : “Bahwa guna menyelesaikan permasalahan ini, pada tanggal 6 Juni 2012 Penggugat telah menyampaikan Surat ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Kemenakertrans) dan telah dihimbau melalui Undangan Klarifikasi secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan 1 (satu) panggilan lisan melalui telepon oleh Kemenakertrans kepada Tergugat, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini”; adalah dalil yang telah membuktikan bahwa Gugatan Penggugat adalah Perihal Pesangon dan tuntutan gaji yang menurut Penggugat belum dibayar oleh Tergugat, Tuntutan kerugian atas biaya untuk pengambilan barang, yang meliputi transport, akomodasi dan konsumsi dari Jakarta ke Dumai, Riau dan sebaliknya, dan juga tuntutan tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi perbulan dan bonus perusahaan yang belum diterima oleh Penggugat dari Tergugat, sehingga, yang berwenang untuk mengadili Gugatan Penggugat a quo adalah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan bukan ranah/kewenangan Pengadilan Negeri, dan adalah keliru dan tidak berdasar sama sekali apabila Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- 9 Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Angka 16 halaman 5 yang pada dasarnya menyatakan: “Bahwa tindakan memberhentikan Penggugat

Hal 21 dari 52 Hal Putusan No. 231/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jabatannya sebagai Anggota Direksi Perseroan secara sepihak melalui keputusan RUPS tertanggal 30 Juni 2011 yang bertentangan dengan UUPT No.40 tahun 2007 merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara” adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar sama sekali dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa tindakan Tergugat untuk mengganti Penggugat sebagai Direktur Perusahaan adalah karena Tergugat menganggap bahwa Penggugat telah mengundurkan diri dari Perusahaan, dimana hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Penggugat tidak pernah lagi hadir dan/atau datang untuk bekerja di Perusahaan sejak tanggal 10 Juni 2011 tanpa pemberitahuan dan tanpa memberikan alasan apapun kepada Tergugat, setelah Penggugat dipindah tugaskan untuk menjalani tugas baru di Kantor Pusat Tergugat di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011;
- Bahwa tindakan Tergugat untuk mengganti Penggugat sebagai Direktur Perusahaan disamping oleh karena Penggugat telah mengundurkan diri, juga karena Penggugat selama bekerja pada Tergugat, telah terbukti bahwa Perusahaan tidak dapat beroperasi dan berproduksi secara maksimal dan Perusahaan juga masih mengalami kerugian akibat perbuatan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, tidak terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, namun justru Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat yang telah mengakibatkan kerugian bagi Tergugat yaitu bahwa Perusahaan tidak dapat beroperasi dan berproduksi secara maksimal dan Perusahaan juga masih mengalami kerugian akibat perbuatan Penggugat serta Penggugat telah menggunakan uang Perusahaan yang tidak sesuai dengan realisasi anggaran Perusahaan, dimana hal ini telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Perusahaan, sehingga seharusnya justru Tergugatlah yang mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak terbukti sama sekali adanya kerugian Penggugat setelah Tergugat mengganti Penggugat sebagai Direktur berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuang dalam Akta No.24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, SH, Notaris di Jakarta, apalagi dalam Keputusan Rapat Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tertanggal 18 Februari 2011 yang tertuang dalam Akta No.21 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, SH, Notaris di Jakarta, telah terbukti bahwa tidak ada ditentukan jangka waktu Pengangkatan Penggugat sebagai Direktur artinya Penggugat setiap saat dapat diberhentikan atau diganti sebagai Direktur oleh Tergugat;
- Bahwa Pengantian Penggugat sebagai Direktur adalah hal yang lumrah atau biasa pada Perusahaan, apalagi Penggugat diganti sebagai Direktur adalah karena Penggugat telah mengundurkan diri, sehingga tidak terbukti ada kerugian Penggugat akibat penggantian Penggugat sebagai direktur;
- Bahwa tindakan Tergugat mengganti Penggugat sebagai Direktur Perusahaan tidak terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 sebagaimana dijelaskan Tergugat di atas, sehingga tidak terbukti pula Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

10 Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Angka 17 halaman 5 yang pada dasarnya menyatakan : “Bahwa Tergugat dalam mengambil suatu Keputusan (RUPS) telah melanggar Hak Subyektif Penggugat dengan menyatakan Penggugat tidak pernah menjalankan/melaksanakan tugas secara profesional, tidak hadir selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa memberikan alasan yang jelas, tidak memiliki dedikasi, menggunakan uang perusahaan tidak sesuai realisasi anggaran Perusahaan adalah suatu pernyataan yang tidak berdasar hukum yang mengarah pada fitnah, menyesatkan serta menyudutkan Penggugat” adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar sama sekali dengan alasan sebagai berikut.

Hal 23 dari 52 Hal Putusan No. 231/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



- Bahwa tindakan Tergugat untuk mengganti Penggugat sebagai Direktur Perusahaan adalah karena Penggugat telah mengundurkan diri, dan juga karena Penggugat selama bekerja pada Tergugat, telah terbukti bahwa Perusahaan tidak dapat beroperasi dan berproduksi secara maksimal dan Perusahaan juga masih mengalami kerugian akibat perbuatan Penggugat, serta Penggugat telah menggunakan uang Perusahaan yang tidak sesuai dengan realisasi anggaran Perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya serta menggunakan uang perusahaan untuk keperluan lain selain dari yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga Tergugat tidak terbukti melanggar Hak Subyektif Penggugat;
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak pernah menjalankan/melaksanakan tugas secara profesional, tidak hadir lagi di Perusahaan tanpa memberikan alasan yang jelas, tidak memiliki dedikasi, menggunakan uang perusahaan tidak sesuai realisasi anggaran Perusahaan adalah dalil yang didasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang kelak akan dibuktikan oleh Tergugat di depan persidangan perkara a quo, sehingga dalil Tergugat tersebut bukan merupakan fitnah, menyesatkan dan meyudutkan Penggugat karena Tergugat adalah menyatakan atau mengungkapkan yang sebenarnya perihal kerja, kemampuan dan hasil kerja Penggugat yang tidak menguntungkan atau merugikan Tergugat;

11 Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Angka 18 halaman 5 yang pada dasarnya menyatakan : “Bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan dengan melakukan Pemberhentian Penggugat yang bertentangan serta mengabaikan ketentuan UU PT No.40 tahun 2007, Anggaran Dasar Perseroan serta asas itikad baik asas kepatutan, asas kepatutan dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik”

adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar sama sekali dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan Tergugat diatas, bahwa tidak terbukti Tergugat telah melanggar atau mengabaikan ketentuan UU PT No.40 tahun 2007 dalam penggantian



Penggugat sebagai Direktur Perusahaan karena penggantian Penggugat sebagai Direktur adalah beralasan dan telah didasarkan kepada ketentuan dalam UU PT No.40 Tahun 2007;

- Bahwa Tergugat juga tidak terbukti melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, apalagi berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan sebagai disebutkan Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tertanggal 08 November 2010 yang dibuat dihadapan Siti Rohmah Caryana, SH, Notaris di Jakarta, telah terbukti tidak ada diatur bahwa dalam hal penggantian direksi dalam RUPS, dimana direksi yang diganti harus diberi kesempatan untuk membela diri dan juga tidak ada di atur bahwa dalam penggantian Direksi dalam RUPS harus dibuat alasan pengantiannya, apalagi telah terbukti bahwa Penggugat adalah mengundurkan diri sebagai Direktur dari Perusahaan, sehingga tidak diperlukan lagi memberikan kesempatan untuk membela diri kepada Penggugat dalam hal penggantian Penggugat sebagai Direktur Perusahaan;
- Bahwa Tergugat telah mempertimbangkan asas itikad baik, asas kepastian, asas kepatutan dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik dalam mengganti Penggugat sebagai direktur, karena telah terbukti bahwa disamping Penggugat telah mengundurkan diri dari Perusahaan, Penggugat juga tidak mampu untuk mengelola Perusahaan agar berjalan dan berproduksi serta memberikan keuntungan bagi perusahaan, sehingga untuk menjaga agar perusahaan tidak bangkrut, maka Tergugat akhirnya memutuskan mengganti Penggugat sebagai direktur yang didasarkan atas Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuang dalam Akta No.24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, SH, Notaris di Jakarta”;

12 Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Angka 19 halaman 5 yang pada dasarnya menyatakan :

- “Bahwa akibat perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat, Maka Penggugat mengalami Kerugian Materiil dan Immateril yaitu:

Hal 25 dari 52 Hal Putusan No. 231/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Total Kerugian Materil sebesar Rp. 465.000.000, -
 2. Total Kerugian Immateril: Rp.500.000.000,
- Jumlah Kerugian Materil dan Immateril adalah sebesar: Rp. 965.000.000,-”

adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar sama sekali dengan alasan sebagai berikut.

- Bahwa tuntutan gaji tidak dapat dapat dijadikan sebagai tuntutan ganti kerugian dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun tuntutan gaji adalah diajukan di dalam Gugatan ke Peradilan Hubungan Industrial, dan lagi pula bagaimana mungkin atau apa dasarnya Penggugat menuntut gaji sebagai kerugian materil sementara Penggugat tidak bekerja lagi pada Tergugat, apalagi dalam Keputusan Rapat Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tertanggal 18 Februari 2011 yang tertuang dalam Akta No.21 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, SH, Notaris di Jakarta, telah terbukti bahwa tidak ada ditentukan jangka waktu Pengangkatan Penggugat sebagai Direktur artinya Penggugat setiap saat dapat diberhentikan atau diganti sebagai Direktur oleh Tergugat;
- Bahwa tuntutan atas biaya untuk pengambilan barang, yang meliputi transport, akomodasi dan komsumsi dari Jakarta ke Dumai, Riau dan sebaliknya sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), ternyata disamping kerugian tersebut tidak diperinci satu persatu secara terang dan jelas juga tidak jelas pula darimana sumber atau asal tuntutan ganti kerugian tersebut atau tidak jelas dasar hukumnya, akan tetapi langsung menyebutkan globalnya atau total kerugiannya, apalagi tuntutan tersebut tidak pernah diperjanjkan antara Penggugat dan Tergugat baik dalam Keputusan Rapat Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tertanggal 18 Februari 2011 yang tertuang dalam Akta No.21 Perihal Pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Perusahaan maupun dalam perjanjian tersendiri yang dibuat untuk hal transport, akomodasi dan komsumsi dari Jakarta ke Dumai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tuntutan atas kehilangan tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi perbulan dan bonus perusahaan yang dapat diterima sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah), disamping tidak diperinci satu persatu secara terang dan jelas, dan langsung menyebutkan globalnya atau total kerugiannya yaitu 22 Bulan x Rp. 5.000.000,-(tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi perbulan dan bonus perusahaan, juga tidak ada dasar hukum tuntutan tersebut, apalagi Pengugat sudah mengundurkan diri sejak tanggal 10 Juni 2011 dan tidak bekerja lagi pada Tergugat dan Penggugat juga telah diberhentikan sebagai direktur sejak tanggal 30 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuang dalam Akta No.24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, SH, Notaris di Jakarta tentang penggantian atau pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Perusahaan;
 - Bahwa dasar perhitungan tuntutan ganti rugi Immateril Penggugat adalah tidak jelas atau kabur karena hanya didasarkan kepada reka-rekaan dari Penggugat saja tanpa ada dasar perhitungannya, dan tuntutan Immateril tersebut juga tidak ada dasar hukumnya dan mengada-ada, apalagi Penggugat dalam keadaan sehat wal afiat sejak diberhentikan Tergugat sebagai Direktur sampai dengan saat ini, sehingga untuk itu Tergugat mensomer Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat mengalami tekanan psikologis, kehilangan reputasi, kehilangan harga diri dan kehormatan tercoreng akibat diberhentikan sebagai direktur pada Tergugat dan apabila Penggugat tidak dapat membuktikannya maka dalil tersebut adalah dalil bohong dan rekayasa Penggugat belaka demi untuk mendapat uang dari Tergugat dengan tanpa dasar sama sekali, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan;
- 13 Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Angka 20 halaman 6 yang pada dasarnya menyatakan : “Bahwa perbuatan Tergugat yang terkategori sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) telah menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immateril serta telah diperingati

Hal 27 dari 52 Hal Putusan No. 231/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



secara lisan maupun tertulis yakni dengan Somasi I tanggal 19 Oktober 2012, Somasi II tanggal 30 Oktober 2012, Somasi III tanggal 22 November 2012 dan Somasi Terakhir 12 Desember 2012 “; adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar sama sekali karena Surat Somasi I tanggal 19 Oktober 2012, Surat Somasi/Peringatan Kedua No.080/SK-BP/X/2012 tertanggal 30 Oktober 2012, Surat Somasi/Peringatan Ketiga No.085/SK-BP/XI/2012 tertanggal 22 November 2012, dan Surat Somasi/Peringatan Terakhir No.095/SKBP/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012, yang ditujukan Penggugat kepada Tergugat, adalah memperlakukan pesangon dalam hal adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan bukan hal Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, sehingga tidak berdasar sama sekali apabila Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat, dan seandainya Penggugat akan menuntut Tergugat akibat PHK, maka Penggugat seharusnya menuntut uang pesangon di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

- 14 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Angka 21 halaman 6-7 Perihal Uang Paksa (Dwangsom) karena gugatan Penggugat tidak berdasar sama sekali dan juga tanpa didukung oleh bukti-bukti, dan lagi pula dalam hal adanya tuntutan ganti rugi dalam suatu gugatan, tidak diperkenankan menuntut uang paksa (dwangsom) dan uang paksa (dwangsom) dapat dimintakan dalam hal tuntutan untuk mengembalikan sesuatu benda/barang.
- 15 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Angka 22 halaman 7 Perihal permohonan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) karena gugatan Penggugat tidak berdasar sama sekali dan juga tanpa didukung oleh bukti-bukti, dan permohonan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) dapat dimintakan apabila dapat dibuktikan bahwa bukti-bukti yang diajukan sebagai dasar gugatan adalah bukti-bukti autentik yang terang dan jelas.
- 16 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada Angka 23 halaman 7 Perihal Biaya Perkara karena Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, apalagi gugatan Penggugat tidak berdasar sama sekali dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tanpa didukung oleh bukti-bukti, sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan.

17 Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas seluruh dalil tuntutan gugatan Penggugat karena petitium/tuntutan tersebut tidak didasarkan atau tidak didukung oleh posita gugatan Penggugat dan juga tidak didasarkan kepada bukti-bukti.

18 Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan dalam Pokok Perkara di atas di atas, telah terbukti bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat sudah seharusnya dikesampingkan karena tidak berdasar sama sekali.

II. DALAM REKONPENSI :

- 1 Bahwa Tergugat Konpensi (selanjutnya disebut "Penggugat Rekonpensi") dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi kepada Penggugat Konpensi (selanjutnya disebut "Tergugat Rekonpensi").
- 2 Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Jawaban terhadap Konpensi dianggap secara mutatis mutandis untuk diuraikan sekali lagi dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Gugatan Rekonpensi ini.
- 3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada pada Penggugat Rekonpensi, dimana selama Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai Direktur Perusahaan/PT De Petroleum International dan bertugas di Dumai Pekanbaru yaitu kurang lebih 6 (enam) bulan, ternyata Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan atau tidak dapat merealisasikan janji-janjinya kepada Penggugat Rekonpensi dalam menangani Perusahaan dan tidak dapat memberikan atau menunjukkan hasil kerja yang maksimal di Perusahaan, karena sebelum Tergugat Rekonpensi diterima bekerja sebagai Direktur oleh Penggugat Rekonpensi, dimana Tergugat Rekonpensi telah menyatakan atau menjanjikan dapat menghidupkan mesin-mesin sludge oil treatment dan mesinmesin dapat bekerja secara maksimal, dapat secepatnya mengurus legalisasi perusahaan yang ijin-ijinnya sudah mati, namun faktanya bahwa mesin-mesin sludge oil treatment memang dapat hidup atau bekerja namun tidak maksimal atau masih merugikan Penggugat Rekonpensi, masih banyak ijin perusahaan yang belum keluar yang pengurusannya dilakukan Tergugat Rekonpensi, masih banyak ijin yang kadaluarsa yang belum dapat diurus atau diselesaikan oleh Tergugat Rekonpensi, dan ijin baru dapat keluar setelah Tergugat Rekonpensi keluar atau tidak bekerja lagi pada Penggugat



Rekonpensi yaitu antara lain ijin dari kementerian Lingkungan hidup, dan hal transfer knowledge dari Tergugat Rekonpensi kepada seluruh pekerja mengenai manajemen, keuangan, dan teknologi adalah merupakan kewajiban dari Tergugat Rekonpensi Penggugat kepada Perusahaan karena Tergugat Rekonpensi telah dibayar oleh Penggugat Rekonpensi untuk itu;

- 4 Bahwa Tergugat Rekonpensi juga telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi yaitu membengkaknya atau bertambahnya pengeluaran perusahaan dari biaya yang telah ditetapkan sebelumnya akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi, dan adanya pengalihan pemakaian keuangan perusahaan yaitu yang seharusnya dipergunakan untuk membeli alat-alat mesin yang telah ditetapkan sebelumnya, ternyata digunakan Tergugat Rekonpensi untuk keperluan lain dan tidak masuk akal;
- 5 Bahwa selama Tergugat Rekonpensi bekerja pada Penggugat Rekonpensi, telah terbukti bahwa Perusahaan belum dapat beroperasi dan berproduksi secara maksimal dan Perusahaan juga masih mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi.
- 6 Bahwa oleh karena Perusahaan tidak dapat beroperasi dan berproduksi secara maksimal dan juga masih mengalami kerugian selama dipimpin atau ditangani oleh Tergugat Rekonpensi, akhirnya Penggugat Rekonpensi memanggil Tergugat Rekonpensi ke Kantor Pusat di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 dan untuk sementara berkantor dan bekerja di Kantor Pusat Jakarta dan disertai tugas baru untuk menangani pengurusan ijin-ijin perusahaan dan melakukan pemasaran, namun tugas baru tersebut tidak pernah ditanggapi atau dijalankan atau dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi secara profesional selaku Direktur Perusahaan, dan ternyata pula bahwa Tergugat Rekonpensi tidak pernah lagi hadir dan/atau datang untuk bekerja di Perusahaan sejak tanggal 10 Juni 2011 tanpa pemberitahuan dan tanpa memberikan alasan kepada Tergugat, sehingga Penggugat Rekonpensi menganggap bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengundurkan diri secara sukarela dari Perusahaan;
- 7 Bahwa Penggugat Rekonpensi telah memberikan penjelasan dengan sejelasan-jelasnya kepada Tergugat Rekonpensi perihal tugas baru Tergugat Rekonpensi di kantor perusahaan di Jakarta, namun tidak pernah dilaksanakan atau dipatuhi oleh Tergugat Rekonpensi, dan seharusnya Tergugat Rekonpensi selaku Direktur dan sebagai profesional harus



menunjukkan dedikasinya dan loyaltasnya kepada Perusahaan dan menjalankan dengan baik dan benar tugas baru yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonpensi, namun faktanya justru Tergugat Rekonpensi tidak pernah lagi hadir dan/atau datang untuk bekerja di Perusahaan sejak tanggal 10 Juni 2011 tanpa pemberitahuan dan tanpa memberikan alasan kepada Tergugat;

- 8 Bahwa dasar dan alasan Penggugat Rekonpensi mengganti Tergugat Rekonpensi sebagai Direktur Perusahaan adalah karena Penggugat Rekonpensi menganggap bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengundurkan diri dari perusahaan, dimana hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Tergugat Rekonpensi tidak pernah lagi hadir dan/atau datang untuk bekerja di Perusahaan sejak hari ketiga Penggugat bekerja di Kantor Pusat Jakarta yaitu sejak tanggal 10 Juni 2011, sehingga Penggugat Rekonpensi menganggap bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengundurkan diri secara sukarela dari Perusahaan, dan oleh karena Tergugat Rekonpensi telah mengundurkan diri, maka secara hukum tidak diperlukan lagi adanya pemanggilan kepada Tergugat Rekonpensi selaku Direktur Perusahaan dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT De Petroleum International (RUPS-LB PT DPI) yang telah dilakukan pada tanggal 30 Juni 2011 terkait pemberhentian Tergugat Rekonpensi sebagai Direktur Perusahaan, sehingga pemanggilan untuk penyelenggaraan RUPS-LB PT DPI sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1),(2) UU Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 tahun 2007, adalah tidak diperlukan lagi, dan alasan penghentian Tergugat Rekonpensi sebagai direktur Perseroan disamping oleh karena Tergugat Rekonpensi telah mengundurkan diri, juga karena Tergugat Rekonpensi selama bekerja pada Penggugat Rekonpensi, telah terbukti bahwa Perusahaan belum dapat beroperasi dan memproduksi secara maksimal dan Perusahaan juga masih mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi.
- 9 Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah menuduh Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 965.000.000,- (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah),- sebagaimana disebutkan Tergugat Rekonpensi dalam gugatan dalam Rekonpensi yang tanpa didukung oleh bukti dan dasar hukum yang jelas, dimana hal ini telah merugikan dan



mencemarkan nama baik Penggugat Rekonpensi di mata supplier dan rekan bisnis Penggugat Rekonpensi dan/atau masyarakat luas, apalagi gugatan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi telah diketahui oleh masyarakat luas yang telah nyata merugikan Penggugat Rekonpensi.

10 Bahwa atas perbuatan atau tindakan Tergugat Rekonpensi yaitu :

- Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan atau tidak dapat merealisasikan janji-janjinya kepada Penggugat Rekonpensi dalam menangani Perusahaan Penggugat Rekonpensi dan tidak dapat memberikan atau menunjukkan hasil kerja yang maksimal di perusahaan Penggugat Rekonpensi;
- Tergugat Rekonpensi tidak dapat menghidupkan dan mengoperasikan mesinmesin sludge oil treatment untuk dapat bekerja secara maksimal dan akhirnya merugikan Penggugat Rekonpensi;
- Masih banyak ijin perusahaan yang belum keluar atau masih banyak ijin yang kadaluarsa yang belum dapat diselesaikan oleh Tergugat Rekonpensi;
- Tergugat Rekonpensi juga telah merugikan Perusahaan yaitu membengkaknya atau bertambahnya pengeluaran perusahaan dari biaya yang telah ditetapkan sebelumnya akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi;
- Adanya pengalihan pemakaian keuangan perusahaan yaitu yang seharusnya dipergunakan untuk membeli alat-alat mesin yang telah ditetapkan sebelumnya, ternyata digunakan untuk keperluan lain dan tidak masuk akal,
- Menuduh Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 965.000.000,- (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah),- maka telah terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata, dan telah mengakibatkan kerugian Materiil bagi Penggugat Rekonpensi.

11 Bahwa Kerugian Materil dari Penggugat Rekonpensi akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi yaitu;

- Tergugat Rekonpensi tidak dapat menghidupkan dan mengoperasikan mesinmesin sludge oil treatment untuk dapat bekerja secara maksimal



dan terlambatnya pengurusan ijin perusahaan oleh Tergugat Rekonpensi dan telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi yaitu hilangnya potensi pendapatan dan keuntungan Penggugat Rekonpensi sejak Bulan Juni 2011 dengan perincian sebagai berikut:

- Bahwa minimal produksi yang diharapkan adalah: 100 Ton perhari
Fee Produksi USD 80/Ton, Kurs USD 1 = Rp. 9.500,-
Keuntungan 10%, 1 Bulan : 22 hari kerja, sehingga Kerugian Penggugat Rekonpensi adalah:
 - Juni – Des 2011 = 7 Bulan x 22 hari/bulan x 100 Ton x USD 80 x Rp. 9.500 = 11.704.000.000,- 20.064.000.000,-, sehingga profit yang seharusnya diterima Penggugat Rekonpensi adalah sebesar 10% x Rp. 11.704.000.000,- = Rp. 1.170.400.000,-;
 - Januari – Des 2012 = 12 Bulan x 22 hari/bulan x 100 Ton x USD 80 x Rp. 9.500 = 20.064.000.000,-, sehingga profit yang seharusnya diterima Penggugat Rekonpensi adalah sebesar 10% x Rp. 20.064.000.000,- = Rp. 2.006.400.000,-;
 - Januari – Juni 2013 = 6 Bulan x 22 hari/bulan x 100 Ton x USD 80 x Rp. 9.500 = 10.032.000.000,-, sehingga profit yang seharusnya diterima Penggugat Rekonpensi adalah sebesar 10% x Rp. 10.032.000.000,-, = Rp. 1.003.200.000,-;Sehingga Total hilangnya potensi pendapatan dan keuntungan Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 4.180.000.000,-(empat milyar seratus delapan puluh juta rupiah);
- Penggugat Rekonpensi masih tetap mengalami kerugian sampai dengan saat ini yaitu masih tetap menanggung biaya/gaji karyawan sebanyak 30 orang yang direkrut oleh Tergugat Rekonpensi dan menanggung biaya operasional harian dan biaya perawatan mesin-mesin yang tidak dapat berproduksi maksimal sebagaimana dijanjikan Tergugat Rekonpensi dengan perincian sebagai berikut:
 - Juni-Desember 2011 (7 bulan) ,
Gaji karyawan= 7 Bulan x Rp. 70.000.000,-/= Rp. 490.000.000,-
Biaya operasional dan perawatan = 7 bulan x Rp.10.000.000,- = Rp. 70.000.000,-, Total = Rp. 560.000.000,-
 - Januari-Desember 2012 (12 bulan) ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji karyawan= 12 Bulan x Rp. 70.000.000,-/= Rp. 840.000.000,-
Biaya operasional dan perawatan = 12 bulan x Rp.10.000.000,- =
Rp. 120.000.000,-, Total = Rp. 960.000.000,-

- Januari – Juni 2013 (6 bulan) ,

Gaji karyawan= 6 Bulan x Rp. 70.000.000,-/= Rp. 420.000.000,-
Biaya operasional dan perawatan = 6 bulan x Rp.10.000.000,- =
Rp. 60.000.000,-, Total = Rp. 480.000.000,-

Sehingga Total kerugian untuk membayar biaya/gaji karyawan dan biaya operasional harian serta biaya perawatan mesin-mesin adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah);

- Adanya pengalihan pemakaian keuangan perusahaan yaitu yang seharusnya dipergunakan untuk membeli alat-alat mesin yang telah ditetapkan sebelumnya, ternyata digunakan untuk keperluan lain dan tidak masuk akal dan telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.431.394.294,- (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Kerugian untuk membayar biaya-biaya jasa konsultasi dan jasa advokat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Biaya-biaya Penggugat Rekonpensi lainnya dalam mengurus atau menangani gugatan Tergugat Rekonpensi dan Rekonpensi a quo adalah sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga Total Kerugian Materil dari Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 8.361.394.294,- (Delapan milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);

12 Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, maka Tergugat Rekonpensi harus dan wajib mengganti seluruh kerugian materil yang telah dialami Penggugat Rekonpensi akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi sebagaimana dijelaskan di atas.

13 Bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi ini cukup beralasan, dan dilain pihak agar gugatan Rekonpensi ini tidak sia-sia atau illusionir dan adanya kekhawatiran bahwa Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan putusan dalam Rekonpensi ini, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonpensi, baik yang ada sekarang maupun yang ada kemudian, dimana permohonan sita jaminan ini akan diajukan tersendiri oleh Penggugat Rekonpensi dalam suatu permohonan sita jaminan yang merupakan satu kesatuan dengan Rekonpensi ini.

- 14 Bahwa oleh Gugatan Rekonpensi ini didasarkan kepada bukti-bukti yang sah dan kuat menurut hukum, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan serta merta/dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) walaupun Tergugat Rekonpensi mengajukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
- 15 Bahwa oleh karena perkara a quo diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, maka sudah sangat beralasan secara hukum apabila Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSI:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonpensi dan telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian bagi Penggugat Rekonpensi sekaligus dan seketika sebesar Rp. 8.361.394.294,- (Delapan milyar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
- 5 Menyatakan putusan dalam perkara dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonpensi melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat perkara a quo.

Atau : Apabila, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapannya sebagaimana dalam Replik tanggal 10 September 2013 Dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan pula tanggapannya sebagaimana dalam dupliknya tanggal 26 September 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya Eksepsi Kewenangan mengadili secara absolut tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap perkara a quo tanggal **3 Desember 2013** yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
- 3 Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 231/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel sesuai Hukum Acara Perdata yang berlaku ;
- 4 Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy bermeterai cukup di depan sidang telah di cocokkan dengan aslinya telah diberi meterai cukup. sebagai berikut :

- 1 Bukti P.1 : Salinan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.De Petroleum Internasional Nomor : 21 tanggal 18-02-2011.
- 2 Bukti P.2 : Slip Gaji Periode Mei 2011 yang ditetapkan PT.De Petroleum International, atas nama H.Hero Sugiarto (Penggugat), No.Pekerja 911001. Surat Izin Tempat Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bukti P.3 : “Pengelolaan Limbah/ Sludge” Nomor : SITU/KPT/371/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2011 oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kota Dumai, yang berlaku hingga 29 April 2015.
- 4 Bukti P-4 : Izin Undang-Undang Gangguan (HO) No : 530. 08/ KPT/087/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2011 oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kota Dumai, izin mana berlaku hingga 29 April 2015.
- 5 Bukti P-5 : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas, dengan No.DP : 040312300072 yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2011 oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kota Dumai, yang berlaku hingga 29 April 2016.
- 6 Bukti P.6 : Laporan Keuangan PT.De Petroleum International Untuk Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Akuntan PT.DPI, Ibu Mutmainnah Syafriani.
- 7 Bukti P-7 : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.Patra Dok Dumai Tahun 2000 & “Keputusan Pemegang saham secara sirkuler PT. Patra Dok Dumai” Tahun 2005
- 8 Bukti P-8 : Surat Keterangan Nomor: 005/ASI/XII/12 tertanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT.Asia Star International.
- 9 Bukti P-9 : Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Staff Ahli yang diberikan dan ditandatangani oleh Direktur PT.Prakarsa Media Solusi tertanggal 22 Juli 2008
- 10 Bukti P-10 : Surat PT.De Petroleum International Nomor : 065/DPI-DIRUT/ XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT.DPI, Bapak Jones Djatisasmito.
- 11 Bukti P-11 : Surat Tindak lanjut dan penyelesaian PHK di PT.DPI, tertanggal 8 Mei 2012. (Surat III)
- 12 Bukti P-12 : Surat Permohonan Penjelasan kepada PT. De Petroleum International tertanggal 21 Februari 2012. (Surat I)
- 13 Bukti P-13 : Surat Tindak lanjut dan penyelesaian PHK di PT.DPI, tertanggal 19 Maret 2012. (Surat II)
- 14 Bukti P-14 : Artikel Kilas Nasional pada majalah Mapikor (Media Pemerhati Korupsi) Edisi Februari 2012/Thn V Hal.30.



15 Bukti P-15 : Piagam Penghargaan dari Yayasan Nirwana Indonesia, yang diberikan kepada Bpk. Hero Sugiarto sebagai Citra Eksekutif Pembangunan Indonesia 2002 pada tanggal 21 April 2002.

16 Bukti P-16 : Piagam Penghargaan tertanggal 7 Mei 1997, yang diberikan oleh Direktur Utama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina).

17 Bukti P-17 : Sertifikat Penghargaan dari “Asia Pacific Economic Cooperation Golden Award 2002” yang diberikan kepada Ir.H.Hero Sugiarto, MM

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang setelah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

1 Saksi I **PURBOWIYONO.**

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena sama-sama karyawan PT.DE Petroleum International.
- Penggugat bekerja diperusahaan Tergugat PT.DE Petroleum International (DPI) sebagai Direktur Kantornya di Dumai Riau
- Bahwa saksi bekerja PT.DE Petroleum International (DPI) mulai tanggal 1 Maret 2011.
- Bahwa Penggugat (Hero Sugiarto) ditarik ke Jakarta bulan Juni 2011 karena akan diberikan jabatan baru, dengan menunggu informasi selanjutnya dari PT.DE Petroleum International (DPI).
- Bahwa sejak dipanggil ke Jakarta Penggugat tidak kembali lagi belum ada penggantinya nanti setelah beberapa kemudian baru ada penggantinya.
- Bahwa saksi ketemu dengan Pengggat setelah saksi ditelpon oleh Pak Hero (Penggugat) untuk diminta jadi saksi dalam perkara ini.
- Bahwa saksi bekerja di PT.DE Petroleum International (DPI) mulai 2 Maret 2011 sampai 31 Januari 2013.
- Bahwa tugas saksi di PT.DE Petroleum International (DPI) Sebagai legal membantu Direktur untuk mempersiapkan dokumen-dokumen.
- Bahwa nama perusahaan sebelumnya PT.Mitra Petroleum Internasional dan kemudian menjadi PT.DE Petroleum International (DPI) dan Penggugat sebagai Direktur dan waktu itu saksi menyiapkan dokumen-dukemennya, mulai dari merekrut tenaga kerja, menghidupkan mesin-mesin sludge oil treatmen, mengurus legalisasi



perusahaan yang ijin-ijinnya surat-surat SIUP sudah mati hingga transfer kepada seluruh pekerja mengenai manajemen, keuangan dan Teknologi sehingga perusahaan dapat beroporasi dan berproduksi dengan maksimal karena karyawan berpengalaman semua.

- Bahwa gaji Penggugat Rp.15.000.000.-
- Bahwa saksi tidak tahu lagi perkembangannya setelah Penggugat di tarik ke Jakarta.
- Bahwa setelah Penggugat masuk diperusahaan tersebut banyak yang diperbaiki jumlahnya tidak tahu berapa, dan juga masalah ijin yang sudah mati akhirnya bisa jalan kembali.
- Bahwa saksi tidak tahu perkembangan perusahaan sekarang, apa Penggugat keluar sendiri tu dikeluarkan.

2 Saksi II **ABDULLAH FAUZIE.**

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena teman lama sejak tahun 2000.
- Bahwa saksi dan Penggugat sama-sama kerja di Pertamina pusat dan saksi pension tahun 1995, dan Penggugat kerja di Tanjung Priok dan saksi kerja lagi di PT.Asia Star Jakarta bergerak di bidang Oil Company sedangkan Penggugat direktur Patradok yang bergerak dibidang galangan kapal.
- Bahwa saksi tidak tahu, tapi Penggugat cerita bahwa bekerja PT.DE Petroleum International (DPI) dan ada pemberentian.
- Bahwa Penggugat (Hero Sugiarto) tidak cerita kenapa diberhentikan dari PT.DE Petroleum International (DPI).
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat di PT.DE Petroleum International (DPI) apa sebagai Direktur atau tidak saksi tidak tahu.

3 Saksi III **IRFAN SY.**

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena teman kerja di PT.DE Petroleum International (DPI) sejak 1 Maret 2011 sampai 25 Nopember 2013.
- Bahwa saksi sebagai operator boiler yaitu yang diproduksi uap air, sari minyak dan minyak itu diolah jadi BBM.
- Bahwa saksi kenal Penggugat bekerja PT.DE Petroleum International (DPI) yang sudah 2 tahun ditinggalkan sebelumnya ada beberapa

Hal 39 dari 52 Hal Putusan No. 231/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



perusahaan yang pernah dijalankan dan perusahaan ini Penggugat yang memperbaiki keadaan maksudnya perusahaan itu dalam keadaan rusak tinggal 20% dan Penggugat yang memperbaiki semua termasuk kabel-kabel dan tanggal 18 Maret 2011 perusahaan ini mulai beroperasi kembali sebelumnya karyawan ada 200 orang setelah pak Hero (Penggugat) bisa jalan karyawan hanya 30 orang.

- Bahwa pada waktu Penggugat (Hero Sugiarto) yang jalankan perusahaan tanggal 18 Maret 2011 mulai test mesin dan lain-lain minyak yang diproduksi saat itu mencapai 28 ton kemudian berkembang menjadi 30 ton dan terus berkembang dan menghasilkan minyak.
- Bahwa Penggugat (Hero Sugiarto) sebelum bekerja PT.DE Petroleum International (DPI) sudah dikenal oleh masyarakat Dumai, karena selain berkontribusi di PT.DE Petroleum International (DPI) ini Penggugat juga dekat dengan masyarakat sekitarnya dan juga Penggugat pernah tanam 1000 pohon untuk kepentingan daerah.
- Bahwa pernah terima bonus bulan Nopember Desember 2012 karena penjualan meningkat.
- Bahwa Penggugat ditarik ke Jakarta bulan Agustus 2013 dan waktu Penggugat kumpulkan karyawan disana dan mengatakan akan dipindahkan ke Jakarta, setelah itu kabarnya tidak tahu lagi.
- Bahwa tadinya BBM solar, tapi dimodifikasi oleh Pak Hero dengan minyak mentah menjadi Solar.
- Bahwa saksi bekerja di PT.DE Petroleum International (DPI) sejak 11 Maret 2011 dan produksi mulai 18 Maret 2011.
- Bahwa saksi tidak tahu atasnama siapa PT.DE Petroleum International (DPI) sebelumnya.
- Bahwa Penggugat bekerja sudah 4 – 5 bulan di Dumai Riau).
- Bahwa Penggugat selama tinggalkan Dumai tidak pernah lagi karena ada penggantinya atasnama Richard Bakrie sebagai Direktur di PT.DE Petroleum International (DPI), yang sebelumnya bagian keuangan dan Penggugat sebagai Direktur.
- Bahwa saksi tahu ada masalah karena Penggugat yang beritahu kalau ada perkara dengan perusahaan PT.DE Petroleum International (DPI) dan tidak kerja lagi di perusahaan tersebut.



- Bahwa yang menyuruh untuk memperbaiki 4 mesin adalah Penggugat tetapi yang maksimal bisa beroperasi hanya 2 mesin.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan dan telah bermaterai cukup sebagai berikut :

- 1 Bukti T-1 : Akta Pendirian PT Mitra Petroleum Indonesia/Tergugat No.15 tertanggal 07 Juli 2004, dibuat dihadapan Yurisa Martanti, SH, Notaris di Jakarta.
- 2 Bukti T-2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mitra Petroleum Indonesia No. 26 Tanggal 08 November 2010, yang dibuat dihadapan Siti Rohman Caryana, SH., Notaris di Jakarta.
- 3 Bukti T-3 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mitra Petroleum Indonesia/Tergugat, Nomor 15 tertanggal 17 Januari 2011, yang dibuat dihadapan Yunisa Martanti, SH., Notaris di Jakarta.
- 4 Bukti T-4 : Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 31 tertanggal 21 Desember 2012, dibuat dihadapan Yurisa Martanti, SH, Notaris di Jakarta.
- 5 Bukti T-5 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Richard Bakrie selaku Direktur Utama PT De Petroleum International.
- 6 Bukti T-6 : Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT De Petroleum International No.21 tertanggal 18 Februari 2012, dibuat dihadapan Yurisa Martanti, SH, Notaris di Jakarta.
- 7 Bukti T-7 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT De Petroleum International No.24 tertanggal 30 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, SH, Notaris di Jakarta.
- 8 Bukti T-8 : Surat PT De Petroleum International/Tergugat Nomor:065/DPI-DIRUT/XII/2011 tertanggal 23 Desember 2011 yang ditujukan kepada Hero Sugiarto/Penggugat.
- 9 Bukti T-9 : Bukti Transfer Gaji Terakhir Penggugat sebesar Rp. 7.320.000,- melalui Bank Mayapada tertanggal 8 Juli 2011 dari Tergugat kepada Penggugat.
- 10 Bukti T-10 : Bukti Transfer uang sebesar Rp. 778.610.000,- dari Tergugat Kepada Penggugat ke Rekening Penggugat pada Bank Mandiri Syariah yang ditransfer oleh Tergugat melalui Bank CIMB Niaga pada tanggal 7 April 2011.



- 11 Bukti T-11 : Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Sebesar Rp. 731.880.000,- Nomor 056/DPI/V/2011 tertanggal 20 Mei 2011 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT De Petroleum International/Tergugat.
- 12 Bukti T-12 : Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Sebesar Rp. 933.598.857,- Nomor 057/DPI/V/2011 tertanggal 23 Mei 2011 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT De Petroleum International/Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi tanpa di sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi **YUDI DARMAWAN**.

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat kenal Penggugat karena dulu Direktur PT.DE Petroleum International (DPI) sedangkan Tergugat saksi kenal karena saksi bekerja PT.DE Petroleum International (DPI) sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tahu Penggugat PT.DE Petroleum International (DPI) sebagai Direktur.
- Bahwa Penggugat bekerja sejak awal bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan Juni 2011, dan tanggal 10 Juni 2011 tidak masuk lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 29 April 2014 sedangkan untuk Tergugat telah pula mengajukan kesimpulannya tertanggal 22 April 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dan menyangkal gugatan Penggugat antara lain terlebih dahulu mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Eksepsi Kewenangan Absolut (Absolute Competency) :



Bahwa perkara aqu tidak seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selata, seharusnya diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan gaji yang belum dibayar oleh Tergugat;

2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur/Tidak jelas (obscuur libel) dalam hal tuntutan ganti rugi;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi point pertama telah dipertimbangkan dan telah diputusan dengan Putusan Sela tanggal 3 D3 sember 2013 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat tersebut
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 231/PDT.G/2013/PN-JKT.Sel sesuai dengan hokum Acara Perdata;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan Akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi pada point kedua yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur/Tidak jelas (obscuur libel) dalam hal tuntutan ganti rugi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari Eksepsi Tergugat pada point kedua ternyata eksepsi tersebut adalah hal-hal yang menyangkut pokok perkara maka harus dibuktikan lebih lanjut dalam perkara ini, maka oleh karena itu Eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Para pemegang Saham Luar Biasa PT. De Petroleum Internasional No. 21 tertanggal 18 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Yurisa Martanti, SH.MH Notaris di Jakarta diangkat/ditunjuk sebagai Direktur Perusahaan PT. De Petroleum International (PT.DPI);
- Bahwa selama lebih kurang 6 (enam) bulan bekerja (Di Dumai, Riau) sebagai Direktur PT.Petroleum International, Penggugat telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2011 Penggugat dihubungi oleh Direktur Utama PT.Petroleum International Bapak Jones Djatisasmito agar segera



di Jakarta dan diperintahkan agar tetap di Jakarta munggu informasi selanjutnya danPenggugat sempat menanyakan kejelasan hubungan kerja namun tidak mendapat jawaban maupun kepastian dari Dirut PT. De Petroleum International;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat PT.De Petroleum International tertanggal 23 Desember 2011 No.065/DPI-DIRUT/XII/2011 menegaskan bahwa Penggugat tidak aktif lagi di perusahaan berdasarkan “Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. De Petrulum International tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuang dalam Akta No.24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti,SH, Notaris Jakarta;
- Bahwa tindakan memberhentikan Penggugat dari dari jabatan anggota Direksi Perseroan tersebut diatas secara sepihak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa akibat Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan olehTergugat maka Penggugat mengalami kerugian secara materiil berupa :Gaji yang belum dibayar sejak Juni 2011 sampai dengan gugatan ini diajukan, biaya pengembalian transport meliputi transport,akomodasi, konsumsi dar Jakarta ke Dumai dan sebaliknya, kehilangan tunjangan jabatan,kesehatan yang total keseluruhannya sebesar Rp.465.000.000,- dan kerugian immaterial oleh karena tekanan psikologis sebesar Rp.500.000.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, dan 3 (tiga) orang Saksi sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 s/d T-12 dan 1 (satu) orang saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 2 yang menuntut untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat karena Tergugat telah menyalahgunakan keadaan dimana Tergugat memberhentikan Penggugat melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. De



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petroleum International tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuang dalam Akta No. 24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti SH, Notaris di Jakarta yang bertentangan dengan UU No, 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat bekerja sebagai Direktur dan bertugas di Dumai Pekanbaru (lebih kurang 6 bulan), ternyata Perusahaan yang dipimpin oleh Penggugat tidak dapat beroperasi dan berproduksi secara maksimal dan mengalami kerugian dan akhirnya Penggugat dipanggil ke Kantor Pusat Jakarta pada tanggal 6 Juni 2011 untuk diserahkan tugas baru di Jakarta akan tetapi sejak tanggal 10 Juni 2011 Penggugat tidak pernah hadir atau datang ke kantor Pusat Jakarta, sehingga Tergugat menganggap bahwa Penggugat mengundurkan diri secara sukarela dari Perusahaan dan pada tanggal 30 Juni 2011 dikeluarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Petroleum International yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti SH, Notaris di Jakarta dimana salah satunya adalah Pemberhentian Penggugat sebagai direktur perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) kriteria dari suatu perbuatan melawan hukum yaitu :

- 1 Melanggar hak subyektif orang lain ;
- 2 Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku ;
- 3 Melanggar kaedah tatasusila ;
- 4 Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang harus dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidaklah harus terpenuhinya semua kriteria tersebut diatas secara kumulatif tetapi cukup salah satu saja dari kriteria tersebut terbukti secara alternatif dalam perbuatan si pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-6 berupa Keputusan Para pemegang Saham yang berkekuatan sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. De Petroleum Internasional No. 21 tanggal 18 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Yurisa Martanti, SH MH diantaranya menyatakan bahwa Penggugat diangkat sebagai Direktur dari PT. De Petroleum Internasional;

Hal 45 dari 52 Hal Putusan No. 231/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10= T-8 dimana Tergugat mengirimkan Surat No,065/DPI-DIRUT/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 kepada Penggugat yang menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. De Petroleum Internasional pada tanggal 30 Juni 2011 Penggugat sudah tidak aktif lagi di Perusahaan PT. De Petroleum Internasional (Tergugat)

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak dan perlu dipertimbangkan pula apakah pemberhentian Penggugat sesuai dengan prosedur?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 =T-6 bahwa Penggugat diangkat sebagai anggota Direksi yaitu Direktur pada PT. De Petroleum International, maka dengan demikian Direktur diangkat berdasarkan Anggaran Dasar atau RUPS sedangkan berdasarkan bukti P-10 yaitu Surat No.065/DPI-DIRUT/XII/2011 Penggugat memberitahukan bahwa Tergugat sudah tidak aktif lagi di perusahaan berdasarkan Keputusan RUPSLB PT. De Petroleum International pada tanggal 30 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 UU NO.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa :

- 1 Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasan;
- 2 Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Juni 2011 dihubungi oleh Direktur Utama PT. De Petroleum Internasional yaitu Bapak Jones Djatisasmito agar segera ke Jakarta akan tetapi setelah sampai di Jakarta Penggugat tidak mendapat penjelasan maupun informasi apapun melainkan diperintahkan untuk tetap di Jakarta;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi-saksi Purbowiyono, saksi Irfan SY menyatakan :

- 1 Bahwa Penggugat sebagai direktur di PT De Petroleum International dengan gaji lebih kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

- 1 Bahwa Penggugat sejak tanggal 6 Juni 2011 dipanggil ke Jakarta dan setelah itu tidak pernah kembali bekerja bahkan direktur telah diganti;
- 2 bahwa Penggugat sebagai Direktur di Dumai tersebut dimulai sejak bulan Februari 2011 yang dimulai dari awal yaitu dari pengurusan ijin2 dan sampai Mesin pabrik mulai berjalan dan baru memproduksi sedikit;
- 3 Bahwa Perusahaan tersebut awalnya keadaan rusak hanya 20 % dan oleh Penggugat yang memperbaiki semuanya dan tanggal 18 Maret 2011 Perusahaan tersebut mulai beroperasi;
- 4 Bahwa pada awalnya minyak yang diproduksi tersebut 28 Ton kemudian berkembang menjadi 30 ton dan setiap bulan berkembang
- 5 6 . Bahwa selama Penggugat sebagai direktur yang hanya lebih kurang 4 bulan tentu belum bisa lihat untungnya akan tetapi sudah ada produksinya
- 6 Bahwa Penggugat yang mengurus semua surat-surat ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-10 =T-8 bahwa ternyata Penggugat sudah tidak aktif lagi berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam Akta No. 24 tanggal 30 Juni 2011 (T-7) dimana agenda dalam Rapat RUPSLB tersebut adalah Persetujuan Penjualan Saham dan Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus sedangkan Surat pemberitahuan bahwa telah diadakan Perubahan susunan Pengurus PT. De Petroleum International baru disampaikan kepada Penggugat tanggal 13 Desember 2011, tanpa memberikan alasan pemberhentian;

Menimbang, bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah diberitahukan baik lisan maupun tertulis mengenai Pemberhentian Penggugat sebagai anggota Direksi di PT. Petroleum International sehingga Penggugat tidak diberi kesempatan untuk membela diri sebagaimana diatur dalam pasal 105 ayat (2) UU No. 47 tahun 2007 dan bahkan berdasarkan bukti P-11 Penggugat telah mengirimkan Surat mengenai penjelasan terhadap PHK di PT DPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 anggota direksi yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian;

Hal 47 dari 52 Hal Putusan No. 231/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap SH dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas halaman 421 menyatakan bahwa pada prinsipnya pemberian kesempatan pembelaan diri di Forum RUPS, bersifat imperative atau hukum memaksa (dwingeredrecht mandatory law), oleh karena itu wajib diberikan.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan dan mengakui bahwa Penggugat dipanggil ke Jakarta dan disertai tugas yang baru akan tetapi Penggugat tidak melaksanakan dan bahkan Penggugat tidak pernah datang bekerja dan dianggap Penggugat telah mengundurkan diri secara sukarela dari Perusahaan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya apakah Penggugat telah diberitahukan sebelum pemberhentiannya dan juga tidak dapat membuktikan apakah apabila selama Tergugat tidak masuk ke kantor, Penggugat ada memberikan Peringatan atau memanggil Penggugat?

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar hak subyektif orang lain yang dalam hal ini adalah hak Penggugat serta bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang harus dimiliki dalam pergaulan hidup masyarakat yang merupakan kriteria Perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti dipersidangan bahwa Tergugat I, telah memberhentikan Penggugat melalui Keputusan Rapat Uymy Pemegang Saham Luar Bias PT. De Petrileum International tanggal 30 Juni 2011 yang tertuang dalam Akta No. 24 yang dibuat di Hadapan Yurisa Martanti, SH Notaris di Jakarta yang bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga petitum Penggugat pada angka 2 yang menuntut menyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ketiga yang menuntut untuk menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang timbul kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti sebesar Rp.965.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian :

Kerugian Materil ; Gaji yang belum dibayar sejak bulan Juni 2011 Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) + Biaya Transport sebesar hingga gugatan diajukan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) + kehilangan tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi dan bonus perbulan sebesar Rp.110.000.000,-

Kerugian Immateriel:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat tekanan psikologis yaitu kehilangan pekerjaan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga tersebut yaitu kerugian Materil hanya dapat dikabulkan sebagian karena ganti rugi tersebut hanya yang nyata saja akibat perbuatan Melawan hukum yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Purbowiyono yang menyatakan bahwa Gaji Penggugat sebagai Direktur adalah lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan berdasarkan buktin P-2 berupa Stroom Gaji Penggugat pada bulan Mei 2011 dimana Penggugat menerima Gaji dan Tunjangan setelah ada pemotongan Pajak dan Jamsostek adalah sebesar Rp.14.820.000,-(empat belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan bukti T-9, T-10 menyatakan bahwa Tergugat telah membayarkan gajinya pada tanggal 8 Juli 2011 sebesar Rp. 7.320.000,- dan pada tanggal 7 April 2011 sebesar Rp. 778.610.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-9 hanya berupa Bilyet Giro yang tidak ada lampiran apakah telah di setorkan ke rekening Penggugat sedangkan bukti T-10 menurut Majelis hakim bukan bukti pembayaran gaji Penggugat akan tetapi adalah untuk biaya Material Sparepart DPI;

Menimbang, bahwa dengan demikian patut dan adil dikabulkan sejak bulan Juni 2011 s/d gugatan diajukan maret 2013, yaitu $22 \times \text{Rp. } 14.820.000,- = \text{Rp. } 326.040.000$ (tiga ratus dua puluh enam juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kehilangan tunjangan jabatan, kesehatan, akomodasi dan bonus perusahaan, biaya transport Jakarta - Dumai , maka menurut pendapat Majelis hakim oleh karena sebagaimana dipertimbangan bahwa berdasarkan bukti P-2 gaji yang diterima oleh Penggugat telah termasuk dengan tunjangan sedangkan mengenai tunjangan kesehatan, akomodasi transport tidak ada bukti nyata maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai “menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat “ yang oleh Penggugat dihubungkan dengan adanya tekanan phsykologis yaitu kehilangan pekerjaan sebagai tulang punggung kelyarga, reputasi, harga diri dan kehormatan tercoreng maka hal itu patut untuk dikabulkan akan tetapi tidak sebesar yang diminta Penggugat dan wajar untuk diperhitungkan sebesar Rp 25.000.000,- ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka kerugian materiiil dan immaterial yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat yaitu :



- 1 Kerugian Materil sebesar Rp. 326.040.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- 2 Kerugian Immatriel sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Maka dengan demikian maka petitum ketiga dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat yang menyatakan Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan PENGGUGAT ternyata yang menjadi tuntutan pokoknya adalah pembayaran sejumlah uang sehingga jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas, maka kepada TERGUGAT tidak dapat dikenakan pembayaran uang paksa (dwangsom) ;

Menimbang, bahwa petitum ke lima menyatakan agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun terhadapnya diajukan verzet, banding ataupun kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum/tuntutan Penggugat pada angka 10 yang menuntut menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (uitvoerbaar bij voorraad) oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang sifatnya sangat mendesak dan dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2001 maka tuntutan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan redaksi sebagaimana amar putusan ini dan sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR maka Tergugat haruslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi ternyata berhubungan erat dengan posita perkara konvensi yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dan ternyata Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatan dalam Konvensi tersebut, sehingga dikabulkan untuk sebagian maka dengan demikian gugatan Rekonvensi dari Tergugat dalam Konvensi haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Konvensi, TERGUGAT Konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi pada pihak yang kalah, maka beralasan hukum jika PENGGUGAT Dalam Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata , Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR) serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menghukum untuk membayar ganti rugi Materil sebesar Rp. 326.040.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta empat puluh ribu rupiah); dang anti rugi Immateriel sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

II DALAM REKONVENSI ;

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

Hal 51 dari 52 Hal Putusan No. 231/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Rekonvensi ini sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari SELASA tanggal 17 JUNI 2014, oleh kami LENDRIATY JANIS SH MH,- sebagai Ketua Majelis, ACHMAD DMYATI, RS, SH.MH.- dan MUHAMMAD RAZZAD,SH.MH.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 24 Juni 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota , SAKIR BACO,SH.MH Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ACHMAD DMYATI, RS, SH.MH

LENDRIATY JANIS SH MH.

MUHAMMAD RAZZAD,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI.

SAKIR BACO, SH.MH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2	Administrasi	: Rp. 75.000,00,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 700.000,00,-
4	Materai	: Rp. 6.000,00,-
5	Redaksi	: Rp. 5.000,00,-
J u m l a h		: Rp.816.000,00,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;